

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, agama dan kebudayaan. Untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia perlu melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agar terciptanya tujuan pembangunan nasional tersebut, maka suatu negara harus dengan sadar melakukan proses perubahan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik. Pembangunan yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari penerimaan negara yaitu sektor pajak. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara.

Penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya (Munaf, 2016).

Menurut Rochmat Soemitro (2012) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang mana dalam proses pelaksanaannya dapat dipaksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggar berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat tidak secara langsung mendapat imbalan saat membayar pajak, tetapi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Ditinjau dari pihak yang berwenang untuk memungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan undang-undang, yang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Agar penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan secara tepat, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didukung dengan Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan.

Selain itu, kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi juga dituntut untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Menurut Prakosa (2014) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh negara atau pusat. Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam rangka menunjang peningkatan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, guna meningkatkan penerimaan daerah berbasis Ekonomi Kerakyatan sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sumber penerimaan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

- 1) Penerimaan Pajak Daerah.
- 2) Penerimaan Retribusi Daerah.
- 3) Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah dari penerimaan PAD. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Galian Golongan C atau Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan Galian Golongan C, baik dari sumber alam di dalam

atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Mineral bukan Logam dan Batuan (Galian C) adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan perundangan-undangan dibidang mineral dan batuan.


Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumatera Barat yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Cukup banyak potensi daerah yang dapat digali di Kabupaten Pasaman Barat, dimana potensi daerah tersebut dapat menambah PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut Kabupaten Pasaman Barat harus terus menggali setiap potensi yang ada agar tercipta sumber-sumber pendapatan bagi daerah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Di Kabupaten Pasaman Barat, Pajak Galian Golongan C diatur dalam Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2006 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Didukung dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Tarif Pajak Galian Golongan C.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Di antara sumber-sumber PAD Kabupaten Pasaman Barat, penerimaan dari pajak daerah meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Galian Golongan C
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Air Tanah
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
11. Retribusi Daerah.



Dalam rangka mengoptimalkan PAD, Kabupaten Pasaman Barat menjadikan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang paling dimaksimalkan, namun tidak mengesampingkan sektor lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain PAD yang sah yang juga memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Pasaman Barat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam PAD Kabupaten Pasaman Barat. Penerimaan PAD menjadi salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan berasal dari sektor pajak daerah.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di perlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Aset dan Pendapatan Daerah (BAPD) Kabupaten Pasaman Barat yang sesuai fungsinya sebagai koordinator pemungutan pajak dan retribusi daerah dan koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dilapangan dan pemungutannya bisa

berdasarkan potensi real. Upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun terus naik dan meningkatkan pendapatan daerah.

Perkembangan PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Keterangan	Pajak Daerah	Retribusi daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah PAD
2013	Target	11.030.000.000	13.747.377.800	1.051.781.940	17.516.053.178	43.345.212.918
	Realisasi (%)	8.973.930.670 (81,36%)	12.849.130.603 (93,47%)	1.051.781.940 (100%)	14.379.208.287 (82,09%)	37.254.051.500 (85,95%)
2014	Target	13.404.598.966	19.860.522.066	2.121.139.500	25.987.936.625	61.374.197.157
	Realisasi (%)	19.890.136.774 (148,38%)	20.290.710.543 (102,17%)	1.145.519.090 (54%)	29.868.259.293 (114,93%)	71.194.625.700 (116%)
2015	Target	17.818.152.211	20.789.334.161	1.178.276.603	29.694.898.290	69.480.661.265
	Realisasi (%)	12.957.378.005 (72,72%)	17.831.128.337 (85,77%)	1.553.634.762 (131,86%)	30.702.091.870 (103,91%)	63.044.232.974 (90,74%)
2016	Target	16.000.000.000	7.205.632.161	2.000.980.034	52.793.387.805	78.000.000.000
	Realisasi (%)	13.693.338.012 (85,58%)	12.690.730.813 (176,12%)	1.761.751.076 (88,04%)	62.953.228.540 (119,24%)	91.099.048.441 (116,79%)
2017	Target	62.953.228.540	8.735.379.600	2.576.764.917	122.337.099.109	196.602.472.166
	Realisasi (%)	17.972.803.471 (28,55%)	44.502.682.355 (509,45%)	2.551.764.917 (99,03%)	133.502.460.695 (109,13%)	198.529.711.438 (100,98%)

Sumber : BPKD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa PAD Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun secara rata-rata mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat lebih mengoptimalkan penerimaan PAD untuk membiayai proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berikut ini adalah realisasi dan rata-rata tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2017.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2013 – 2017

Keterangan	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Hotel	71.772.200	66.403.000	68.011.500	51.638.500	39.685.000	(13,07)
Pajak Restoran	972.188.630	1.164.233.703	1.093.665.889	1.256.951.900	1.568.558.559	13,35
Pajak Hiburan	23.807.000	13.900.000	36.781.000	27.168.000	61.648.000	55,94
Pajak Tontonan	6.750.000	11.406.000	-	11.050.000	13.532.000	45,72
Pajak Reklame	267.094.300	267.160.500	346.994.250	326.295.700	357.246.380	8,36
Pajak Penerangan Jalan	5.586.205.308	6.668.125.688	7.252.638.416	7.728.325.423	11.251.405.336	20,07
Pajak Bahan Galian Gol. C	1.008.002.738	1.996.131.493	1.929.656.527	1.498.559.121	1.588.154.052	19,58
Pajak Sarang Burung Walet	63.595.000	107.080.000	187.145.000	120.307.250	-	35,81
BPHTB	847.174.325	7.963.981.935	799.023.292	944.856.200	1.314.352.564	201,86
Pajak Air Tanah	127.341.170	159.032.118	191.635.627	385.034.073	3.000.378.016	206,39
PBB	-	1.472.682.337	1.137.961.504	1.297.549.256	1.347.348.456	(1,62)
Jumlah Pajak Daerah	8.973.930.671	19.890.136.774	13.043.513.005	13.647.735.423	20.542.308.363	

Sumber : BPKD Kabupaten Pasaman Barat

Dari data realisasi pajak daerah diatas, penerimaan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pasaman Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pasang dan surut cenderung menurun. Tahun 2013 penerimaan Pajak Galian Golongan C adalah sebesar Rp 1.008.002.738, mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi Rp 1.996.131.493. Namun tahun berikutnya kembali mengalami penurunan sehingga pada tahun 2017 penerimaan Pajak Galian Golongan C menjadi Rp 1.588.154.052.

Berdasarkan uraian diatas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 – 2017**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 sampai dengan 2017?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 sampai dengan 2017?
3. Berapa besar kontribusi Pajak Galian Golongan C terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai dengan 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 sampai dengan 2017.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 sampai dengan 2017.
3. Untuk menghitung kontribusi Pajak Galian Golongan C terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai dengan 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya mengenai pajak Galian Golongan C. Dengan penelitian ini peneliti bisa menerapkan ilmu dan berbagai teori yang telah didapatkan semasa kuliah. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemungutan pajak, khususnya Pajak Galian Golongan C. Selain itu, penelitian ini dapat memberi masukan dan gambaran kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengenai besarnya potensi yang bisa dicapai jika pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan dengan efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah wawasan, informasi dan membantu memberi gambaran mengenai tingkat pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pasaman Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sistematika penyusunan penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini dibahas tentang Pajak Daerah, Pajak Galian Golongan C, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, data dan metode pengumpulan data, fokus penelitian dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berdasarkan observasi dan studi kepustakaan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Saran untuk pemerintahan daerah dan penelitian selanjutnya serta keterbatasan penelitian.